

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum , yaitu negara konsekuensi logis dari negara hukum yang artinya bahwa setiap tindakan yang dilakukan masyarakat sebagai pelaku tindak pidana maupun penegak hukum harus sesuai dengan norma esensial yang terkandung didalamnya , atau berlaku di Indonesia.¹

Anak adalah generasi muda yang akan meneruskan nilai-nilai perjuangan negara dan menjamin keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara di masa depan.² Setiap anak harus memiliki akses terhadap kesempatan yang seluas-luasnya untuk perkembangan fisik, mental, dan sosial yang optimal agar dapat menangani tugas-tugas tersebut. Mereka juga perlu berakhlak mulia dan perlu dilindungi sejak dini guna mewujudkan kesejahteraan anak.³

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Ayat (1) mendefinisikan anak sebagai: “Seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

¹ Suwanto,” *Pemberantasan Tersangka Tindak Pidana Terorisme*”, Jurnal Justicia Fakultas Hukum Universitas Darul ‘Ulum , Jombang, Vol, 11 No.2. September 2022, hlm 152.

² Bilher Hutahaean, “*Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana anak,*” Jurnal yudisial, volume 6 Nomor 1, 2013, hal.65. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/119>

³ Lihat Fiska Ananda, “*Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana,*” Jurnal Daulat Hukum, Vol 1 Nomor 1, 2018, hlm. 77.

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2566>

kandungan.” Hukum positif Indonesia mendefinisikan anak sebagai mereka yang belum dewasa (*minderjarig/orang di bawah umur*), sebagai orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarigeid/inferiority*), atau sebagai mereka yang sering disebut sebagai anak di bawah asuhan wali (*minderjarige ondervoordij*).⁴

Anak-anak pada umumnya masih memiliki kondisi mental dan emosional yang tidak stabil, yang harus diperhatikan dalam menanganinya dalam situasi hukum dan juga cara berfikir yang belum matang sehingga tidak memikirkan sebab akibat dari tindakan yang mereka lakukan. Apalagi di usia remaja biasanya mereka akan mudah cemas, mudah terguncang emosi serta mental, mudah tersinggung karena jiwanya belum stabil, selain itu mereka juga mudah terpengaruh dari lingkungan luar sehingga hal tersebut mempengaruhi bagaimana perilaku dan juga cara mereka bertindak.⁵ Perlindungan terhadap anak merupakan semua tindakan yang diambil untuk menjamin dan membela hak-hak anak dan kemampuan mereka untuk hidup. Karena perlindungan bagi anak sangatlah luas maka perlindungan yang dimaksud adalah “perlindungan yuridis yaitu perlindungan hukum, dalam perlindungan anak secara yuridis ini anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun korban mempunyai hak yang sama dalam perlindungan hukum. Dalam perlindungan ini, anak

⁴ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 3

⁵ Lihat Rodliyah, “Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH),” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 7 Nomor 1, 2019, hlm. 183. <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/847>

yang bermasalah dengan hukum sebagai pelaku atau korban memiliki hak perlindungan hukum yang sama.⁶

Masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat bahkan bisa juga diartikan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan adanya Masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu. Namun dalam kenyataannya tidak semua masyarakat siap mentaati aturan yang ada sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yaitu sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, yang bertujuan untuk menciptakan rasa aman, tenang dan tertib, dalam masyarakat.⁷ Oleh karena itu timbul perbuatan yang melanggar hukum seperti halnya kejahatan. Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Namun kejahatan juga memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Karena setiap perbuatan yang

⁶ Sausan Afifah Denadin, Andi Najemi, Nys.Arfa, “*Pendekatan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*,” PAMPAS: Journal Of Criminal, Volume 2 Nomor 2, 2021, hlm. 29. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/13714>

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 20

telah diakui kejahatannya masih akan tetap menimbulkan perbedaan pendapat dalam berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan.

Tindak kejahatan tersebut dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Meskipun seberapa besar tindak kejahatan yang telah termuat dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana, kejahatan menjadi suatu bentuk sikap manusia yang harus kita kawal bersama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman. Kejahatan yang sering terjadi dapat berupa penganiayaan, pengeroyokan, pemerkosaan, pembunuhan dan masih banyak lagi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 89 dijelaskan bahwa, melakukan kekerasan merupakan suatu bentuk perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sehingga membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya⁸.

Peraturan didalam KUHP tidak hanya terbatas kepada penjatuhan pidana, namun didalam KUHP juga terdapat hal-hal yang mengatur tentang tindakan-tindakan yang tidak dapat dipidana atau disebut dengan penghapusan pidana. Peraturan penghapusan pidana menetapkan berbagai keadaan pelaku yang memenuhi delik sesuai yang telah diatur di dalam undang-undang seharusnya dipidana akan tetapi tidak dipidana salah satu bentuk tindakan yang mendapat penghapusan pidana ialah tindakan yang

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Cetakan Ulang, Bogor, Politeia, 1996, hlm. 98

dilakukan oleh seseorang dalam rangka melindungi diri sendiri ataupun orang lain dari suatu ancaman yang bersifat darurat. Salah satu bentuk kejahatan adalah, tindak kekerasan dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.⁹

Berbeda dengan penanganan perkara pidana orang dewasa yang mengacu pada KUHP dan tidak bersifat khusus. Mereka diberikan sanksi tindakan tegas oleh aparat penegak hukum, karena tujuan pemidanaan adalah untuk menentramkan masyarakat yang gelisah, karena akibat dari telah terjadinya suatu kejahatan.¹⁰ Penanganan perkara pidana anak diatur dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang sangat mengutamakan atau mengedepankan keadilan restoratif karena tanpa adanya perlindungan anak yang bersifat khusus maka akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.

Peraturan didalam KUHP tidak hanya terbatas kepada penjatuhan pidana, namun didalam KUHP juga terdapat hal-hal yang mengatur tentang tindakan-tindakan yang tidak dapat dipidana atau disebut dengan penghapusan pidana. Peraturan penghapusan pidana menetapkan berbagai keadaan pelaku yang memenuhi delik sesuai yang telah diatur di dalam undang-undang seharusnya dipidana akan tetapi tidak dipidana salah satu

⁹ Bagus Hadi Mustofa, *Perbedaan Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Islam Dan Pidana*. (Indonesian Journal Of Islamic Studies)

¹⁰ Bilter hutahean, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1, April 2013, hlm. 69.

<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/119/103>

bentuk tindakan yang mendapat penghapusan pidana ialah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka melindungi diri sendiri ataupun orang lain dari suatu ancaman yang bersifat darurat. Salah satu bentuk kejahatan adalah pembunuhan, pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.¹¹ Pembunuhan biasanya di latar belakang oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya.

Pembunuhan merupakan salah satu kejahatan yang sangat juga sering terjadi di dalam masyarakat kita, penyebab dan faktorya pun beragam. Pembunuhan juga merupakan perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan Indonesia, yakni tertuang di dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam ini disebutkan:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”¹².

Lalu bagaimana dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian?. Menurut Pasal 351 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pelaku penganiayaan dapat dipidana karena perbuatannya, kemudian bagaimana jika yang di aniaya hilang nyawanya? Di dalam Ayat 3 disebutkan: “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara

¹¹ Bagus Hadi Mustofa, *Perbedaan Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Islam Dan Pidana*. (Indonesian Journal Of Islamic Studies)

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 340 Tentang Pembunuhan Dan Kejahatan Terorisme

paling lama tujuh tahun”. Lalu persoalan kemudian mengapa dibedakan karakteristik sanksi yang ada di dalam Pasal 340 ataupun Pasal 351? Titik pembedanya terletak pada awal perilakunya, Pasal 340 sudah ada niatan dan rencana untuk menghilangkan nyawa seseorang sedangkan di dalam Pasal 351 Ayat 3 belum ada unsur kesengajaan ataupun rencana awal untuk menghilangkan nyawa seseorang.

Namun berbeda halnya jika pembunuhan yang dilakukan disebabkan karena pembelaan diri Pembelaan diri adalah tindakan yang perlu atau bahkan harus dilakukan jika terjadi ancaman atau serangan melawan hukum. Dalam Hukum Pidana Indonesia, pembelaan terpaksa diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 49 ayat 1 yang berbunyi:

“Barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan untuk jiwa, kehormatan atau harta benda baik untuk diri sendiri maupun orang lain karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”.

Sedangkan pembelaan terpaksa (*Noodweer*) yang melampaui batas diatur dalam KUHP pasal 49 ayat 2 yang berbunyi:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas(Noodweer exes), yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak di pidana”

Undang-Undang tidak memberi keterangan lebih jauh tentang perbuatan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Dalam Memorie Van Toelichting (MvT) ada sedikit keterangan mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang mengatakan jika terdapat “*kegoncangan jiwa yan hebat*”. Yang dimaksud terdapat kegoncangan

jiwa yang hebat tidak di jelaskan dalam KUHP tetapi oleh ahli hukum memberikan penjelasan kegoncangan jiwa yang hebat sehingga di perbolehkan melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas.¹³ Setiap orang pasti ingin melindungi harta benda maupun jiwanya dengan segala upaya terhadap kejahatan yang terjadi pada dirinya.

Seperti halnya pada kejahatan begal, seseorang melakukan perlawanan dengan menggunakan alat apapun yang mereka bawa demi melindungi harta benda dan jiwanya. Keadaan-keadaan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya pembelaan seorang diri dari seseorang dalam keadaan darurat. Hal ini karena seseorang dalam keadaan terpaksa untuk melakukan perlawanan demi melindungi harta benda dan jiwanya. Namun pembelaan seorang untuk melindungi harta benda dan jiwanya justru mengakibatkan hilangnya nyawa pelaku kejahatan tersebut. Korban yang merasa terancam keselamatan hidupnya tidak segan-segan memberikan serangan balik terhadap pelaku begal, yang Dimana pelaku begal mengalami luka-luka akibat serangan pembelaan diri, sehingga pelaku begal dapat mengalami kematian.

Dalam melakukan pembuktian seorang yang melakukan pembelaan terpaksa hanya dapat buktikan dari hasil pemeriksaan dan putusan oleh pengadilan. Di dalam pengadilan tentunya harus berdasarkan alat-alat bukti yang terdapat di lokasi kejadian perkara (TKP). Lalu mendengarkan

¹³ Prof. Moeljanto, S.H., “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Cetakan ke-5 (Jakarta, PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 147- 148

keterangan dari saksi-saksi adapun pertimbangan hakim untuk mempertimbangkan hukuman terhadap pelaku pembelaan terpaksa, dimana pelaku mendapatkan keringanan hukuman atau alasan penghapusan pidana tersebut.

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum selalu menyita perhatian dari publik, seperti kasus yang dikaji oleh peneliti yaitu pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2020.PN.KPN. Pada kasus ini anak yang bernama Mochamad Zainul Afandik Als. ZA merupakan seorang terdakwa yang menghilangkan nyawa korban (begal) dikenakan Pasal 351 Ayat (3) tentang penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang yang terjadi di daerah Malang nekat membunuh korban (begal) motif terdakwa ZA melakukan hal tersebut karena ingin membela diri ketika begal tersebut ingin mengambil hp dan ingin bersetubuh dengan teman wanitanya yang pada saat itu sedang melintasi jalan berdua. kasus pembunuhan begal oleh pelajar ini terjadi di Kabupaten Malang pada tahun 2019 lalu dilakukan oleh terdakwa Zainul Afandik (disebut ZA) terhadap begal MN yang tewas ditempat ¹⁴

Kasus ini bermula ketika ZA sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan teman wanitanya, tepatnya di lokasi taman tebu Serangan, Desa Gondanglegi Kulon, Kab. Malang, secara tiba-tiba motor yang dikendarai ZA dedekati oleh motor korban MN (pelaku begal) dan saksi

¹⁴ Hal 3 dari 36 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn

AW setelah itu korban MN meminta ZA untuk menghentikan motornya. Setelah berhasil menghentikan motor ZA lalu korban Misna meminta HP yang dibawa oleh ZA dan teman wanitanya, namun hanya ZA yang memberikan hpnya dan korban MN tetap meminta hp milik teman wanita ZA, karena teman wanita ZA tetap tidak mau memberikan hpnya, lalu korban MN meminta untuk dapat bersetubuh dengan teman Wanita ZA sebagai ganti jika hp nya tidak mau diserahkan, teman Wanita ZA menolak lalu menawarkan sejumlah uang kepada korban MN, namun korban MN menolak dan tetap memaksa meminta bersetubuh dengan teman wanita ZA ini, karena ZA sudah emosi lalu ZA mengambil pisau didalam jok motornya dan dan menusukkan pisau tersebut tepat didada MN hingga meninggal dunia.¹⁵ ZA divonis dan diperintahkan menjalani satu tahun pembinaan kelembagaan. Tindakan ZA dalam situasi ini adalah membela diri dalam menanggapi bahaya. Dalam kasus ini, terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan pembelaan paksa untuk membenarkan perilaku terdakwa. Seseorang tidak dapat dipidana bila ia melakukan pembelaan terpaksa, Wirjono Prodjokoro mengatakan:

“Tidaklah dihukum seorang yang melakukan suatu perbuatan, yang diharuskan (*geboden*) untuk keperluan mutlak membela badan (*lift*), kesusilaan (*eerbaarheid*) atau barang-barang (*goed*) dari dirinya sendiri atau orang lain, terhadap suatu serangan (*aanranding*) yang bersifat melanggar hukum (*wederrechtelijk*) dan yang dihadapi seketika itu (*ogenblikkelijk*) atau dikhawatirkan segera menimpa (*onmiddellijk dreigend*).”

¹⁵ Hal 3 dari 36 Putusan Nomor 01/Pid.Sus Anak/2020/PN.Kpn

Untuk mencegah kesalahpahaman digunakan sebagai pembenaran untuk melakukan *noodweer excès* ini, serangan yang digunakan dalam pertahanan yang didorong untuk melampaui batas ini harus melawan hukum tetapi reaksi yang ditimbulkannya harus tidak masuk akal atau tidak seimbang dengan serangan saat ini. Pelaku dapat terhindar dari hukuman jika hakim menerima bahwa tindakannya merupakan “guncangan jiwa yang hebat”, yang membuat pikiran dan hatinya tidak berfungsi dengan baik akibat serangan atau ancaman serangan yang dialaminya.¹⁶

Menurut Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Perbuatan pidana yang dilakukan apabila merupakan bentuk “pembelaan terpaksa” meskipun dapat merugikan orang lain, namun pembelaan terpaksa tersebut dapat menghilangkan sifat melanggar hukumnya, karena pembelaan terpaksa menjadi salah satu alasan penghapus pidana sehingga pelaku dibebaskan dari tuntutan.¹⁷ “Fakta, situasi, dan persoalan yang merupakan orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana tetapi tidak dapat

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 157

¹⁷ Dwi Putri Nofrelia, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Yang Melampaui Batas (Noodweer Excess)*,” *JOM Fakultas Hukum*, volume 3, Nomor 2, 2016, hlm 9.
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/16456/15882>.

dipidana, merupakan penyebab dihapuskannya suatu kejahatan. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghilangkan sifat si pelaku, sedangkan alasan pembenar menghilangkan aspek ilegal dari suatu tindakan.¹⁸

Pada putusan ini hakim memutuskan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan suatu perbuatan pembelaan terpaksa, sehingga terdakwa dinyatakan secara sah bersalah dan dijatuhi Pasal 351 Ayat (3) yaitu tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, anak dijatuhi pidana berupa pembinaan dalam lembaga. Menurut penulis putusan hakim dalam kasus menjatuhkan pidana kepada anak kurang tepat, karena hakim dalam memutus perkara ini harusnya dapat lebih mempertimbangkan terdakwa yang merupakan seorang anak berumur 17 tahun dan sebenarnya perbuatan yang dilakukan anak juga pada dasarnya dan teorinya merupakan \ suatu pembelaan terpaksa yang dalam hal ini tidak dikabulkan oleh hakim karena tidak terpenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa dan anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak belum termasuk dewasa yang sebisa mungkin dijauhkan dari sanksi berupa pemidanaan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, peneliti berpendapat bahwa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami secara utuh mengenai konsep UU SPPA, serta pertimbangan hakim terhadap pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh anak dalam kasus

¹⁸ Saiful Bahari, "Problema dan Solusi Peradilan Pidana yang Berkeadilan dalam Perkara Pembelaan Terpaksa," *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 5 Nomor 1, 2021, hlm. 132.
<http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/415>

pelaku (begal) yang meninggal dunia akibat pembelaan yang dilakukannya.maka peneliti tertarik dan memilih judul skripsi **“Analisis Pembelaan Terpaksa Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, agar penelitian ini berjalan dengan terarah dan pembahasanya tidak meluas sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan terkait **“ Analisis Pembelaan Terpaksa Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn)”** maka peneliti akan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses Pidanaan dan Penerapan Hukum terhadap perkara Pembelaan Terpaksa Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn)?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan putusan perkara Pembelaan Terpaksa Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Berdasarkan Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis buat sebelumnya, berikut ini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh penulis:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana proses Pidanaan dan Penerapan Hukum terhadap perkara Pembelaan Terpaksa Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn)
2. Untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara Pembelaan Terpaksa Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn).

1.4 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta informasi dan dapat memperkaya referensi dan literatur dan ilmu pengetahuan kepada para akademisi dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang ini. Tentang Penerapan Hukum terhadap perkara Pembelaan Terpaksa Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta dijadikan bahan referensi untuk pengetahuan atas permasalahan yang penulis teliti Adapun manfaat penelitian ini secara praktis adalah:

- 1) Memberikan informasi mengenai implementasi sanksi pidana terhadap perkara Pembelaan Terpaksa Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak.

- 2) Memberikan informasi kepada masyarakat dan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya
- 3) Menjadi bahan bagi pemerintah dalam membentuk peraturan yang berkaitan dengan perkara Pembelaan Terpaksa Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum.¹⁹ Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan. Lebih tepatnya penelitian ini mengkaji putusan pengadilan, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai subjek penelitian sebelum melakukan evaluasi teoritis..

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi doktrin-doktrin, aturan-aturan, dan asas-asas hukum yang dapat digunakan untuk menjawab isu-isu hukum yang muncul dalam Masyarakat.

1.5.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah statute approach (Pendekatan perUndang-Undang an). *Statute approach* (pendekatan perUndang-Undang an) dilakukan dengan menelaah semua

¹⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung.Cet.1, Mandar Maju, 2008, hlm.90.

peraturan perUndang-Undang an dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Yakni Tindakan perkara Pembelaan Terpaksa Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn). Lebih lanjut, penulis menggunakan metodologi berbasis pendekatan kasus, yang secara khusus mengkaji penegakan hukum terkait dalam kerangka menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pembegalan dan taktik pembelaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang pada akhirnya berujung pada kematian pelaku.

1.5.3 Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder atau bahan hukum sebagai data utama, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, meliputi :

Sumber yang digunakan pada data utama merupakan sebuah .sumber pokok pada penelitian ini yang dimana mempunyai kaitan informasi langsung dengan permasalahan pada studi kasus yang akan diteliti , dalam hal ini sumber data primer pada penelitian ini adalah:

- a) Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP).

- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan hukum sekunder

Sumber yang digunakan pada sumber data pendamping , akan memberikan penjelasan secara lebih rinci dan lanjut terhadap masalah yang diteliti pada sumber data primer , untuk sebagai pendukung dari penjelasan yang lebih terperinci.²⁰ Terkait soal bahan bahan sekunder yaitu diperoleh dengan berupa semua publikasi yang terkait tentang hukum meliputi buku buku , kamus kamus hukum , jurnal ataupun artikel baik secara online maupun offline , yang dimana berkaitan dengan penelitian ini.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen, dan sumber datanya adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan menghimpun materi hukum berupa peraturan perundang- undangan, buku-buku mengenai ppidanaan, jurnal, karya ilmiah, makalah seminar, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan tema penelitian penulis. Penulis berkonsentrasi pada literatur yang merinci penerapan hukuman pidana terhadap perkara Pembelaan Terpaksa Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak. Dengan cara membaca, mengutip, dan menganalisis KUHP, UU No. 11 Tahun 2012.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi (Jakarta : Kencana, 2018) , Hlm.181

1.5.5 Analisis Data

Teknik pengolahan data dengan memperluas secara metodis fakta-fakta utama dan sekunder dalam penulisan untuk menjawab isu-isu permasalahan yang diangkat penulis tentang Pembelaan Terpaksa Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn) yang terstruktur, teratur, logis, tanpa tumpang tindih, dan efektif. Proses ini melibatkan pembahasan secara rinci, diikuti dengan penarikan kesimpulan. Pengolahan bahan hukum secara normatif kualitatif mengacu pada analisis dan eksposisi materi hukum yang digunakan, dengan dasar pada norma norma, teori, dan doktrin yang terkait dengan pokok bahasan penelitian. Pendekatan logika deduktif digunakan untuk menurunkan kesimpulan dari suatu masalah umum ke masalah konkret yang dihadapi.²¹ Setelah itu, data akan disajikan oleh penulis dalam bentuk narasi yang jelas dan ringkas yang menyoroti variabel-variabel yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengambil Keputusan.

1.5.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini perlu adanya sistematika penulisan sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka garis besar dari isi skripsi yang ditulis. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

²¹ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004, halaman 73.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran umum tentang sejarah masalah yang menjadi inspirasi untuk Menyusun penelitian diantaranya berisi tentang penjelasan pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kajian teoritis tentang tindak pidana (pengertian, unsur, macam sanksi hukum,) dan pidanaaan, tindak pidana pembunuhan, pengertian tentang anak, pidana anak pembelaan terpaksa kasus posisi dalam putusan yang dianalisis.

BAB III PEMBAHASAN

Pada BAB ini penulis akan menguraikan pembahasan tentang bagaimana proses penerapan hukum dalam perkara yang dibahas dan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam perkara yang akan dibahas.

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir akan menjadi penutup , bab ini akan ditutup dengan memuat berupa, kesimpulan pada keseluruhan isi

yang berupa dari isi yang terhadap pada bab bab skripsi dan disertai dengan saran.

